



PUTUSAN

Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini dikuasakan kepada MIFTAH, S.H., M.H., dan MUHAMMAD WAHYUDIN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MIFTAH, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan MT Haryono No 06 Sindang Indramayu, email itak_aza@yahoo.co.id Telp (0234) 7126710 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2472/2025 tanggal 19 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu (kediaman rumah Bapak Nanang Hadiwasito), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 3389/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah dilangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Jatibarang** Kabupaten Indramayu, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **544/91/VIII/2014** tanggal 19 Agustus 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir mengambil tempat di kediaman Termohon di Blok Pendawa Rt. 001 Rw. 001 Desa Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sejak awal bulan Februari tahun 2024 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan, percekocokan serta pertengkaran yang sulit dibentuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, hal ini disebabkan karena *"Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, hasil jerih payah Pemohon selalu di anggap kurang, sehingga biaya hidup selalu dianggap kurang, nasihat baik dari Pemohon selalu di abaikan dan oleh karena Pemohon belum memiliki penghasilan tetap"*.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya terhitung sejak awal bulan Oktober tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih **8** (delapan) **bulan** lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan kembali hidup tinggal dengan keluarganya di Kp. Citapen Rt. 030 Rw. 006 Desa

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padamulya Kecamatan Cipunegara Kabupaten Subang oleh karena sikap Termohon tak mau berubah, dan selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon dan mengajak kembali Termohon agar terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, maka Permohonan ini telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat cerai talak sebagaimana diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 32131819068810004 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 544/91/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Majikan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2014;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, hasil jerih payah Pemohon selalu dianggap kurang, sehingga biaya hidup selalu dianggap kurang, nasihat baik dari Pemohon selalu di abaikan dan oleh karena Pemohon belum memiliki penghasilan tetap;
 - Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2024 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2014;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, hasil jerih payah Pemohon selalu dianggap kurang, sehingga biaya hidup selalu dianggap kurang, nasihat baik dari Pemohon selalu di abaikan dan oleh karena Pemohon belum memiliki penghasilan tetap;
 - Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2024 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2024 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, hasil jerih payah Pemohon selalu di anggap kurang, sehingga biaya hidup selalu dianggap kurang, nasihat baik dari Pemohon selalu di abaikan dan oleh karena Pemohon belum memiliki penghasilan tetap kemudian pada bulan Oktober tahun 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, hasil jerih payah Pemohon selalu di anggap kurang, sehingga biaya hidup selalu dianggap kurang, nasihat baik dari Pemohon selalu di abaikan dan oleh karena Pemohon belum memiliki penghasilan tetap;

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhyidin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. Muhyidin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM



Ade Badrujaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2025/PA.IM